ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TERHADAP KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG DISEBABKAN OLEH HURU HARA (Studi Kasus di PT. Asuransi Bintang Medan)

OLEII

EPRAIM SIMANJUNTAK NPM: 02 840 0075 PROC. STUDI KEPERDATAAN

Pembahasan yang akan dilakukan terhadap judul skripsi ini adalah tentang pelaksanaan pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor roda empat oleh tertanggung kepada penanggung dimana pengajuan klaim tersebut terjadi karena adanya resiko yang diperjanjikan terjadi dimana resiko tersebut adalah terjadinya huru hara yang menyebabkan rusaknya atau hancumya objek yang ditanggung.

Dalam praktek perasuransian kenduraan bermotor maka pada dasarnya risiko yang dipertanggungkan adalah risiko yang disebabkan karena keadaan yang di luar perhitungan pemegang polis, seperti kecurian maupun juga akibat peristiwa tabrakan, sehingga apabila terjadi suatu peristiwa yang dipertanggungkan tersebut maka tertanggung dapat meminta ganti kerugian kepada pihak penanggung.

Tetapi di dalam suntu keadaan yang dewasa ini sering terjadi yaitu risiko yang terjadi disebabkan oleh adanya huru hara. Dalam hubungan ini maka akan timbul suatu keadaan apakah pihak asurunsi akan memberikan ganti rugi karena terbitnya suatu risiko yang dilandasi oleh suatu keadaan huru hara. Inilah hal yang menarik untuk dilakukan pembahasan selanjutnya di dalam penulisan skripsi ini.

Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah:

- a. Apakah terdapat pengaturan perihal ganti rugi dalam asuransi kenderaan bermotor yang disebabkan oleh huru hara.
- b. Bagaimana proses penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan huru hara.

Setelah dilakukan pembahasan dan penelitian maka diketahui bahwa pelaksanaan pengaturan perihal ganti rugi dalam asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan huru hara pada PT. Asuransi Bimang Medan mulai dari penawarannya sampai kepada penerbitan polis, dimana semuanya ditentukan secara sepihak oleh penanggung dalam bentuk tertulis (formulir) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu atau dicetak secara massal dan kolektif, sedangkan untuk calon pengambil asuransi (tertanggung) sama sekali tidak ikut menentukannya bersama-sama dengan pihak penanggung. Pengaturan ganti rugi tersebut di buat di dalam satu perjanjian dengan dasar standar polis asuransi kendaraan bermotor Indonesia ditambah dengan endorsemen kerusuhan, pemogokan dan huru hara untuk asuransi kendaran

bernotor. Proses penyelesaian klaim asuransi kendaraan bennotor terhadap objek dari benda yang dipertanggungkan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yag telah disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu baik penanggung maupun tertanggung selalu ingat akan hak dan kewajiban masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian diantaranya, cepatnya tertanggung menanggapi dengan cepat selungga dalam jangka waktu yang singkat pula kantor pusat (penanggung) dapat mengeluarkan keputusan untuk penyerahan ganti rugi kepada tertanggung.

Perjanjian asuransi mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia benar-benar menderita kerugian. Di dalam asuransi setiap waktu selalu dijaga supaya jangan sampai terjadi seorang tertanggung yang hanya bermaksud untuk mendapat keuntungan untuk menikmati asuransi itu dimana dalam hal ini tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian itu untuk mana ia mempertanggungkan harta bendanya.

Untuk menentukan jumlah kerugian ialah dengan jalan membandingkan antara jumlah barang-barang semua dengan sisa yang masih bernilai. Jadi harga jumlah barang semua adalah nilai riel, jadi nilai riel dikurangi dengan harga barang masih tersisa dan selisihnya adalah jumlah kerugian.